

BAB 3

PENERAPAN SISTEM PENYIARAN DIGITAL DI BEBERAPA NEGARA

Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini telah mulai melaksanakan migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Perkembangan sistem penyiaran TV digital di Amerika, Jepang dan Eropa sudah dimulai beberapa tahun lalu. Bahkan di Amerika telah memberikan mandat akan menghentikan siaran TV analognya secara total (*cut-off*) di tahun 2009, begitu pula Jepang di tahun 2011, dan negara-negara Eropa dan kawasan Asia juga akan mengikuti migrasi total dari sistem analog ke sistem digital. Di Malaysia pembangunan TV digital juga dirintis sejak 1998, dan mulai dilakukan uji coba pada tahun 2006.

Ada beberapa kesamaan alasan yang mendasari penerapan sistem penyiaran digital, antara lain: efisiensi daya pemancar dan efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi (*bandwidth*), peningkatan kualitas gambar dan suara, sinyal TV digital dapat ditangkap dalam keadaan TV bergerak (*mobile*), peluang terbuka untuk konvergensi dengan aplikasi lain (telepon selular dan komputer), layanan multimedia, *TV interaktif*, dan *TV on demand*. [7]

3.1. PENERAPAN TV DIGITAL DI NEGARA-NEGARA MAJU

3.1.1. Penerapan TV Digital di Inggris

Inggris memperkenalkan siaran TV digital terestrial dengan standar DVB-T sejak tahun 1996, ketika pemerintah secara resmi mengumumkan pemberian lisensi untuk *multiplex*. Pada November 1998 sebuah stasiun TV mengudara dengan sistem tersebut yang diyakini merupakan siaran digital komersial pertama di dunia.

Di akhir September 2006 populasi pemirsa DVB-T telah mencapai 73%, dan tahun 2007 sudah berada dalam tahap persiapan *swich off* TV analog secara bertahap dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun pemerintah Inggris mensyaratkan paling tidak dua kriteria untuk dapat dilakukan penghentian


(*cut-off*) siaran TV analog . Kriteria pertama: *availability* (ketersediaan layanan) yaitu setiap orang yang sudah memperoleh layanan publik berupa siaran TV analog, harus dapat menerima siaran dalam format digital. Kriteria kedua: *affordability* (kemampuan daya beli) yaitu migrasi ke digital harus memberikan pilihan yang berguna kepada masyarakat luas.

Model Bisnis Penyelenggaraan TV digital

Model bisnis penyelenggaraan TV digital di Inggris dibedakan menjadi 3 penyelenggaraan, terdiri:

1. Penyelenggara konten (*content provider*)
2. Penyelenggara multipleks (*Mux operator*)
3. Penyelenggara jaringan (*network operator*)

Model bisnis penyelenggaraan TV digital di Inggris adalah seperti pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1: Model penyelenggaraan TV Digital Terrestrial di Inggris [7]

Pemerintah Inggris telah memberikan izin kepada 6 operator multipleks, dan setiap multipleks dapat menyalurkan 4-8 program siaran dari penyelenggara konten yang terdiri dari penyelenggara TV berbayar dan TV tidak berbayar (*free-to-air*).

Keenam operator *multiplex* tersebut adalah seperti pada tabel 3.2.

Tabel 3.2: Operator *multiplex* di Inggris [7]

Multiplex	Operator sebelum 1 Mei 2002	Operator sesudah 1 Mei 2002
1	BBC	
2	Digital 3 & 4 (untuk ITV & Channel 4)	
A	SDN (swasta dengan izin untuk <i>multiplex</i>)	
S	ITV Digital	BBC
C	ITV Digital	Crown Castle
D	ITV Digital	Crown Castle

Pemberian izin kepada enam operator multipleks membuat model penyelenggaraan penyiaran TV digital di Inggris berbeda dengan era penyiaran analog, yang sebelumnya tidak mengenal izin multipleks

Penghentian Siaran TV analog (Cut-off)

Penghentian Siaran TV analog (cut-off) dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kota-kota besar. Penghentian Siaran TV analog (cut-off) secara total di seluruh wilayah Inggris direncanakan dilakukan pada 1 Januari 2013.

3.1.2. Penerapan TV Digital di Perancis

Di Perancis, DVB-T telah ditetapkan sejak 2000 dan diperbaharui tahun 2004. Lembaga otoritas regulasi penyiaran Perancis, CSA (Conseil superieur de l'audiovisuel) telah menetapkan dan membagi siaran ke dalam 6 *multiplex*, untuk menyiarkan siaran TV digital di seluruh Perancis.

Proses migrasi TV digital


Pada bulan Februari 2007 Majelis Nasional Perancis menyetujui rancangan Undang-undang baru bernama "*Television du Futur*" yang mengatakan bahwa penghentian (*cut-off*) siaran TV analog akan dilakukan per daerah mulai 31 Maret 2008 dan selesai 30 Nov 2011. Mulai Desember 2007 semua pesawat TV yang dijual harus dilengkapi dengan *tuner* digital, televisi berformat HD akan dilengkapi dekoder HD MPEG4 AVC mulai 1 Desember 2008.

Setelah *cut-off* TV analog, layanan TV digital akan dapat dinikmati oleh 95% penduduk dan 5% sisanya akan dapat mengakses siaran yang sama melalui transmisi satelit yang disediakan oleh pemerintah. Layanan satelit ini akan tersedia mulai Desember 2007. Penonton akan dapat memperoleh siaran dari 20 FTA dan TV digital berbayar.

Model bisnis Penyelenggaraan TV digital

Saat ini di Perancis terdapat 5 operator *multiplex*, yang dalam waktu dekat direncanakan bertambah menjadi 6. Masing-masing *multiplex* dapat menyiarkan antara 5-6 *channel* yang izinnya diberikan per *channel*. Terdapat 3 operator jaringan yaitu TDF, Antalis dan Towercast yang dipilih oleh operator *multiplex*. Dalam model bisnis siaran TV digital di Perancis, kanal siaran FTA dan TV berbayar disalurkan melalui beberapa *multiplex*. Kanal-kanal yang sama pada *multiplex* bekerja sama membentuk sebuah operator *multiplex*.

Operator *multiplex* dapat memilih salah satu dari tiga operator jaringan yang ada, yaitu TDF, Antalis dan Towercast. ART sebagai lembaga yang melaksanakan perencanaan jaringan TV telah mengidentifikasi *site* mana yang akan dipergunakan dalam transmisi siaran. TDF sebagai penyedia jaringan televisi nasional dalam kenyataannya dapat mengontrol pengoperasian *site* transmisi dalam jumlah besar, karena sebagian *site* tersebut saat ini berada di bawah pengawasannya.



Gambar 3.2: Model Penyelenggaraan TV digital di Prancis [7]

3.1.3. Penerapan TV Digital di Australia

Di Australia telah diluncurkan *Digital Action Plan* pada 23 November 2006, dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Australia untuk melakukan transisi ke televisi digital. Rencana aksi yang diberi nama "*Ready, Get Set, Go Digital*" berisi garis besar dalam melakukan langkah-langkah migrasi ke digital, termasuk pembentukan badan khusus migrasi yang bernama "Digital Australia". Lembaga ini bertugas melakukan koordinasi dengan pemerintah, kalangan industri, pabrikan, regulator dan konsumen dalam persiapan migrasi.

Negara ini telah secara resmi menentukan standar DVB- T sejak 2001 dan *cut-off* analog diharapkan dapat terjadi antara 2010 dan 2012. Pemerintah telah melakukan percobaan penyiaran digital sejak 1998 dan di akhir Juni 2006 diperkirakan sudah lebih dari 1,74 juta *digital TV receiver* terjual atau sekitar 23% dari 7,6 juta total populasi penduduk yang memiliki pesawat televisi. Negara ini juga telah melakukan uji coba DVB-H yang dilakukan oleh Bridge Networks dan uji coba MHP TV interaktif oleh stasiun TV SBS.

Model Bisnis Penyelenggaraan TV Digital

Dalam implementasi siaran TV digital di Australia, masing-masing penyelenggara TV analog yang ada (*existing*) mendapatkan tambahan alokasi kanal frekuensi untuk penyiaran digital. Izin frekuensi radio diberikan kepada penyelenggara penyiaran, namun untuk efisiensi dalam prakteknya pembangunan infrastruktur penyiaran dilakukan oleh penyelenggara jaringan. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Australia dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Penyelenggara program siaran (*content provider*)
2. Penyelenggara jaringan (*network provider*)

Infrastruktur penyiaran dibangun sepenuhnya oleh penyelenggara jaringan sesuai dengan permintaan kapasitas saluran oleh penyelenggara program siaran.

3.1.4. Perkembangan TV Digital di Jepang

Jepang yang dikenal sebagai Negara yang mengembangkan teknologi ISDB, memiliki potensi pasar siaran TV yang tinggi. Sejak diperkenalkan setengah abad lalu, TV siaran terrestrial telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Jepang dalam memperoleh informasi melalui TV.

Perkembangan TV digital di Jepang secara resmi ditandai dengan dikeluarkannya keputusan mengenai proses perizinan stasiun penyiaran digital terrestrial pada 27 September 2002 oleh MPHPT (the Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications). Keputusan itu sejalan dengan rencana dasar penyiaran untuk melakukan migrasi penyiaran analog ke digital secara dini dan lancar. Pelaksanaan siaran dilakukan pada 2003 di kota-kota metropolitan Kanto, Chukyo dan Kinki, dan daerah lain pada 2006.

Sejak dikeluarkannya izin ini perkembangan siaran TV digital di Jepang berlangsung sangat cepat, yang ditandai dengan uji coba implementasi siaran HDTV melalui penerimaan bergerak dan TV digital yang dilengkapi akses Internet.

Direncanakan pada awal 2007 seluruh rumah tangga di Jepang sudah bisa menerima layanan TV digital dan direncanakan siaran analog akan dimatikan secara total pada 24 Juli 2011.

Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran Digital

Model bisnis penyelenggaraan penyiaran di Jepang sama dengan penyelenggaraan penyiaran analog yaitu bersifat vertikal. Penyelenggara TV bertindak sebagai penyelenggara konten dan sekaligus penyelenggara jaringan. Dalam hal ini setiap penyelenggara TV analog yang ada, masing-masing diberikan izin frekuensi dan membangun sendiri infrastruktur penyiarannya.

Dalam prakteknya untuk efisiensi dan keindahan kota, penyelenggara TV menggunakan menara pemancar secara bersama (*sharing*). seperti penggunaan *Tokyo Tower* untuk semua penyelenggara TV yang ada di Tokyo.

3.2. PENERAPAN TV DIGITAL DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Sebagaimana negara-negara maju, sebagian negara berkembang di dunia juga telah melakukan migrasi siaran TV dari analog ke digital. Bahkan ada beberapa negara yang sudah menentukan secara resmi kapan waktu *cut-off* analognya. Alasan utama migrasi adalah lebih disebabkan karena negara-negara maju sebagai pemasok utama perangkat penyiaran TV digital telah mulai beralih ke teknologi digital sehingga mengakibatkan mulai berkurangnya suplai perangkat dan komponen TV analog.

Alasan lainnya sama dengan negara maju yaitu peluang peningkatan nilai ekonomis dari implementasi TV digital yang diakibatkan oleh adanya peningkatan efisiensi daya pemancar dan efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi (*bandwidth*), peningkatan kualitas gambar dan suara, penerimaan bergerak (*mobile*), konvergensi dengan aplikasi lain (ponsel, komputer), layanan multimedia, TV interaktif, *TV on demand* dll.

3.2.1. Penerapan TV Digital di Malaysia

Pemerintah Malaysia menetapkan DVB-T sebagai standar bagi siaran TV digital. TV digital juga sudah dirintis sejak 1998. Mulai November 2006, secara resmi pemerintah melakukan uji coba siaran digital yang dilakukan di daerah Klang Valley dengan melibatkan sekitar 1.000 pemirsa di rumah. Uji coba menggunakan satu *multiplex* pada *channel* 44 UHF menggunakan *mode* 8k, yang mampu menyediakan 5 program TV dan 7 program siaran radio, yang kemudian akan dikembangkan secara bertahap dengan dana awal 75 juta ringgit. Selama perioda uji coba ini akan dilakukan beberapa tes termasuk uji coba layanan interaktif.

Status sampai saat ini masih berupa “*comersial trial*” dengan menyediakan 2 multipleks masing-masing:

1. TV Publik yaitu RTM (diisi oleh program RTM 1 & RTM 2),
2. TV swasta yaitu TV3 (diisi oleh program TV3, NTV7, TV8, TV9)

Pada 2007 pemerintah Malaysia berencana untuk melakukan siaran digital secara nasional.

Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran

Dalam masa transisi dan untuk mempercepat proses migrasi ke digital, MCMC mengizinkan dibentuknya “*common integrated infrastruktur provider*” yang merupakan gabungan *Mux provider* dan *Network Provider*. Dengan demikian selama masa transisi, di Malaysia terdapat 2 penyelenggara, yaitu:

1. Penyelenggara infrastruktur (gabungan dari *Mux provider* dan *Network Provider*)
2. Penyelenggara konten (*content provider*)

Dalam implementasinya MCMC mengharuskan digunakan lokasi dan tower bersama untuk TV publik dan TV swasta untuk efisiensi biaya dan memudahkan bagi masyarakat dalam mengarahkan antenanya.

3.2.2. Penerapan TV Digital di Tanzania

Hingga bulan Juni 2006, terdapat 59 lembaga penyiaran yang mengudara secara tidak berbayar (*free-to-air*), baik televisi maupun radio di Tanzania. Siaran Radio merupakan layanan yang paling banyak diakses daripada siaran televisi. Siaran radio meliputi seluruh wilayah negara sementara siaran televisi hanya meliputi 20 pusat kota besar.


Pemerintah Tanzania telah memulai siaran TV digital pada tahun 2006 dengan menggunakan standar DVB-T sebagai standar penyiaran TV digital terestrial. Pemerintah Tanzania menetapkan masa transisi siaran simultan (*simulcast*) analog dan digital selama 10 tahun, yaitu dimulai pada tanggal 17 Juni 2006 sampai dengan 16 Juni 2015.

Model Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran TV Digital

Penyelenggara penyiaran digital di Tanzania dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

1. Penyelenggara jaringan (*network provider*)
2. Penyelenggara konten (*content provider*)

Pemisahan penyelenggaraan penyiaran digital di Tanzania di dasarkan kepada sebuah kerangka perizinan yang terpadu yang diadopsi oleh Pemerintah Tanzania pada tahun 2005 yang mendukung pemisahan layanan konten dari distribusi sinyal oleh penyedia fasilitas jaringan.



BAB 4

KEBIJAKAN MIGRASI DARI SISTEM PENYIARAN TV ANALOG KE TV DIGITAL DI INDONESIA

4.1 URGENSI MIGRASI DARI SISTEM PENYIARAN TV ANALOG KE TV DIGITAL

Dalam era teknologi digital saat ini telah terjadi konvergensi teknologi dalam media penyiaran (*broadcasting*), media telekomunikasi dan media teknologi informasi. Perkembangan teknologi bidang penyiaran TV saat ini di hampir seluruh negara-negara di dunia sedang beralih (migrasi) dari sistem analog ke sistem digital karena sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog baik bagi masyarakat sebagai pemirsa, penyelenggara TV maupun pemerintah sebagai regulator.

Ada beberapa kesamaan alasan yang mendasari penerapan sistem penyiaran digital, antara lain: efisiensi daya pemancar dan efisiensi dalam penggunaan pita frekuensi (*bandwidth*), peningkatan kualitas gambar dan suara, sinyal TV digital dapat ditangkap dalam keadaan TV bergerak (*mobile*), peluang terbuka untuk konvergensi dengan aplikasi lain (telepon selular dan komputer), layanan multimedia, *TV interaktif*, *TV on demand*.

4.1.1 Keharusan Sistem Penyiaran Digital

Sistem penyiaran TV digital dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan sistem analog sehingga menjadi suatu keharusan untuk beralih (migrasi) ke sistem penyiaran digital baik bagi masyarakat sebagai pemirsa, penyelenggara TV maupun pemerintah sebagai regulator

Keharusan sistem penyiaran TV digital bagi Penyelenggara TV (*operator*):

1. Terbukanya kesempatan-kesempatan baru: Lembaga penyiaran dapat menawarkan layanan multimedia dan *e-commerce* melalui transmisi penyiaran digital.
2. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi melalui program konten yang menawarkan berbagai macam kapasitas bandwidth/pita lebar yang bervariasi jika dibandingkan dengan transmisi yang digunakan melalui sistem analog dimana hal ini menghemat biaya.
3. Layanan universal yang secara komparatif mudah didapatkan melalui konten lokal dan konten yang lebih luas dan beragam dengan berbagai bahasa serta pembagian geografis di Indonesia.
4. Tersedianya layanan – layanan baru yang bersifat interaktif dan *ubiquitous* (kapan saja, dimana saja dan dengan alat apa saja).
5. Layanan penyiaran digital akan memudahkan dalam penerapan konvergensi penyiaran dengan telekomunikasi serta teknologi informasi lainnya yang sangat diharapkan dan tidak dapat dielakkan.
6. Penerapan teknologi sistem TV digital ini mampu memberikan kualitas penerimaan sinyal yang tinggi dengan stasiun pemancar berdaya yang lebih rendah dibandingkan dengan stasiun pemancar analog.

Keharusan sistem penyiaran TV digital bagi Pemirsa (masyarakat):

1. Pemirsa dapat memilih berbagai macam program layanan yang ditawarkan.
2. Pemirsa juga dapat mengakses layanan yang bernilai tambah yang juga dapat bertindak sebagai konten data tambahan. Untuk itu, pemirsa dapat mengakses layanan interaktif tambahan seperti layanan panduan TV (*TV guides*), berita dan informasi, konten pendidikan dan permainan, layanan belanja dan wisata serta layanan film berbayar/program dokumenter/olahraga.
3. Kualitas gambar yang lebih baik.
4. Layanan tambahan untuk penyandang cacat.
5. Kemudahan akses bagi lembaga penyiaran lokal dengan konten program lokal yang lebih kuat dalam hal penyaluran geografis dan bahasa pengantar.

6. Layanan baru seperti *messaging*, *teleconference*, VCR yang dapat di program, layanan profil (PVR), iklan, *web surfing*, *t-commerce*, dsb. Yang akan menjadi bagian layanan yang ditawarkan bagi pemirsa sebagai pengguna layanan serta memberikan mereka kesempatan yang lebih luas lagi untuk memilih video dan pemrograman data.
7. Pemasangan dan operasionalisasi yang sederhana. Tidak perlu adanya tambahan pemasangan parabola.

Keharusan sistem penyiaran TV digital bagi Pemerintah (Regulator):

1. Penyiaran digital memberikan keuntungan secara sosial yang besar bagi pemerintah terutama teknologinya dapat digunakan untuk pendidikan jarak jauh. Pada akhirnya, pemerintah akan mengalihkan pemirsa menjadi masyarakat informasi.
2. Meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, dimana 1 kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran digital, sehingga dapat menampung lebih banyak penyelenggara TV baru, dengan demikian sebagian spektrum penyiaran yang ada dapat dimanfaatkan untuk layanan (*service*) lain, selain meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.
3. Penyiaran digital dapat secara efektif mengirimkan layanan informasi beragam dalam hal layanan hiburan, seperti email, internet dan sebagainya. Layanan tersebut akan menjadi bagian dari layanan universal pada masa yang akan datang.

4.1.2 Dampak Sistem Penyiaran Digital:

Disamping sistem penyiaran digital merupakan suatu keharusan sebagaimana diuraikan pada bagian 4.1.1 di atas . namun ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat penerapan sistem penyiaran digital, baik bagi operator, masyarakat, maupun bagi pemerintah.

Dampak sistem penyiaran TV digital bagi Penyelenggara TV (operator):

1. Digitalisasi memerlukan penggantian perangkat analog. Mahalnya modal investasi untuk penyediaan peralatan digital akan menjadi beban keuangan bagi lembaga penyiaran yang ada.
2. Dalam masa transisi siaran *simulcast* TV analog dan digital, penyelenggara penyiaran TV harus mengeluarkan biaya operasional ganda karena harus membiayai pemancar analog dan digital sekaligus.

Dampak sistem penyiaran TV digital bagi Pemirsa (Masyarakat):

1. Masyarakat harus mengadakan sendiri perangkat penerima digital untuk menggantikan perangkat analog atau paling tidak menggunakan *set-top box* yang dapat mengkonversi siaran TV digital ke TV analog. Mahalnya perangkat penerima dan peralatan akan menjadi halangan tersendiri.
2. Pemirsa yang memiliki kekurangan secara ekonomis akan menjadi pengaruh negatif bagi suksesnya kelancaran penyiaran digital.

Dampak sistem penyiaran TV digital bagi Pemerintah (Regulator):

Diperlukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat yang kemungkinan akan memerlukan biaya besar karena kualitas kesadaran yang lambat dari masyarakat untuk beralih ke TV digital.

Berdasarkan perbandingan keharusan dan dampak penerapan sistem penyiaran digital sebagaimana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem penyiaran digital merupakan suatu keharusan, walaupun disadari bahwa dalam pencrapannya juga menimbulkan dampak kerugian baik bagi operator, masyarakat, maupun regulator, namun hal ini lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dalam penyelenggaraan sistem penyiaran digital.

Disamping itu dengan penyelenggaraan siaran TV digital dapat menumbuhkembangkan industri dalam negeri baik industri konten maupun industri manufaktur elektronika dalam negeri.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Indonesia harus segera beralih ke sistem penyiaran digital, karena semakin lama tidak tersedia lagi perangkat pemancar maupun pesawat penerima TV analog, sehingga hal ini akan menimbulkan biaya tinggi.

Peralihan ke sistem penyiaran televisi digital pada suatu waktu pada masa yang akan datang tidak dapat dielakkan. Hal itu terjadi karena format analog sudah ditinggalkan sehingga sistem analog menjadi mahal, baik dari segi perangkat produksi, perangkat transmisi/pemancar (analog) maupun perangkat penerima televisi karena produksi di negara-negara maju pada umumnya sudah beralih ke sistem digital.

4.2 KONDISI INDUSTRI PENYIARAN TV NASIONAL SAAT INI

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dibedakan atas 4 katagori, yaitu:

1. Lembaga Penyiaran Publik:

yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

2. Lembaga Penyiaran Swasta:

yaitu lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi

3. Lembaga Penyiaran Komunitas:

yaitu lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

4. Lembaga Penyiaran Berlangganan:

yaitu lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan

dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan

Lembaga Penyiaran Publik terdiri dari TVRI dan RRI serta lembaga penyiaran publik lokal yang didirikan oleh pemerintah daerah. Pada awalnya penyiaran televisi di Indonesia dimonopoli oleh TVRI yang telah berdiri sejak tahun 1962. Saat ini TVRI memiliki sebanyak 376 stasiun relai yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 1989 pemerintah menghentikan monopoli TVRI dengan mengeluarkan izin penyelenggaraan TV kepada Lembaga Penyiaran Swasta pertama di Indonesia yaitu RCTI. Kemudian diikuti dengan pemberian izin TV swasta kepada SCTV, Indosiar, ANTV dan TPI. Kemudian pada tahun 2000 pemerintah kembali memberikan izin kepada 5 TV swasta baru yaitu Metro TV, Trans TV, Lativi, TV 7, dan Global TV. Dengan demikian saat ini terdapat 10 TV swasta dengan jangkauan wilayah layanan bersifat nasional. Disamping 10 TV swasta nasional, saat ini terdapat lebih kurang 109 TV lokal baru yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, walaupun aturan perizinan penyiaran lokal sesuai dengan UU No. 32/2002 tidak dibenarkan lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Lembaga Penyiaran Komunitas saat ini banyak dikembangkan di komunitas pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren. Saat ini diperkirakan terdapat puluhan TV komunitas yang telah beroperasi sebelum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah.

Lembaga Penyiaran Berlangganan atau yang dikenal dengan TV berbayar saat ini belum berkembang dengan pesat seperti halnya TV swasta tidak berbayar (*free-to-air*). Saat ini terdapat 6 penyelenggara utama TV berbayar di Indonesia yaitu Indovision, Astro, Telkomvision, Indosat Mega Media, Kabel Vision, dan M2V. Pada bulan September tahun 2007 Pemerintah telah mengeluarkan 5 penyelenggara TV berlangganan melalui satelit yang saat ini dalam persiapan uji coba siaran yaitu OK Vision, Citra TV, B Vision, I Sky Net, dan Penta Vision.

Status Lembaga Penyiaran di Indonesia saat ini dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Lembaga Penyiaran di Indonesia [6]

NO	JENIS LEMBAGA PENYIARAN	LEMBAGA PENYIARAN
1	Lembaga Penyiaran Publik (LPP)	<ul style="list-style-type: none"> - TVRI dengan 376 Stn relai - LPP Lokal (didirikan oleh Pemda) : ¹⁾ Seperti: TV Pemkab Karo, TV Pemkab Banyuasin, TV Jibrana Bali, dll
2	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Nasional: RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, TPI, Metro TV, Trans7, TransTV, TVONE, Global TV - TV Lokal: lebih kurang 109 operator Seperti; Jak TV, O Channel, Bandung TV, Bali TV, Jogja TV, Tarakan TV, dll
3	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK)	<p>Seperti TV Kampus: ²⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - TV UI, TV ITB, dll
4	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui Satelit: Indovision, Astro, Telkomvision - Melalui Kabel: Kabel Vision, IM2 - Melalui Terrestrial: M2V <p>Status baru mendapatkan Izin Prinsip tahun 2007: OK Vision, Citra TV, B Vision, I Sky Net, dan Penta Vision</p>

Catatan:

Berdasarkan data base Depkominfo sampai bulan Mei 2008, belum ada satupun TV Publik lokal (TV Pemda) maupun TV Komunitas yang telah mendapatkan izin resmi dari Depkominfo sesuai UU 32/2002 tentang Penyiaran, saat ini baru memperoleh izin dari Pemerintah Daerah setempat:

¹⁾ Terdapat 11 permohonan TV Publik lokal (TV Pemda) yang masih dalam proses.

²⁾ Terdapat 13 permohonan izin TV Komunitas yang masih dalam proses.

Menurut hasil survey AGB Media Research dan Clarity, penetrasi TV di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 75% dari jumlah rumah tangga di Indonesia yang mencapai 53,5 juta, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 .


Tabel 4.2 Penetrasi TV di Indonesia

Populasi	230 juta
Rumah tangga	53,5 juta
Penetrasi TV	75%
Penetrasi TV tak berbayar (free-to-air)	75%
TV berbayar	0,6%

Sumber: AGB Media Research

Hasil survey AGB Nielsen Media Research tahun 2007 menyebutkan bahwa pendapatan iklan terbesar dari media masa diperoleh oleh penyelenggara TV mencapai 63 % dari total belanja iklan sebesar 35,1 triliun rupiah pada tahun 2007. Belanja iklan di media masa terlihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3 Belanja Iklan Media Masa tahun 2007



Dewasa ini lembaga penyiaran tidak berbayar (*free to air*) terus bertumbuh dengan cepat di daerah-daerah. Sampai bulan Mei 2008, Depkominfo telah menerima permohonan izin penyelenggaraan TV lokal sebanyak 258 permohonan.

Dengan jumlah lembaga penyiaran berizin nasional yang sekarang sudah banyak, persaingan untuk merebut iklan berlangsung dengan sangat tajam sehingga sebagian lembaga penyiaran tidak mendapatkan pangsa “kue” iklan yang memadai sebagai pendapatan. Akibatnya, lembaga penyiaran tidak dapat menyelenggarakan siaran yang bermutu dan variatif, yang meliputi acara pendidikan, kebudayaan, hiburan, dan informasi yang berimbang dan proporsional.

4.3 REGULASI PENYIARAN DI INDONESIA SAAT INI

Regulasi penyiaran di Indonesia diatur dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan 6 Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksananya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
4. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

Baik UU 32/2002 tentang Penyiaran maupun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara rinci tentang sistem penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia.

Dalam Penjelasan UU 32/2002 disebutkan bahwa Undang-undang Penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran antara lain:

1. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan **strategis**, baik dalam skala nasional maupun internasional;
2. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti **teknologi digital**, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
3. Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan **spektrum frekuensi radio** dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;

Dalam Pasal 20 UU 32/2002 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran. Dalam penjabaran Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan oleh lembaga penyiaran lain.

Bisnis Model Penyelenggaraan Penyiaran TV Analog

Dalam Pasal 33 UU 32/2002 menyatakan bahwa Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah: dan

- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI

Pasal 33 UU 32/2002 mengatur bahwa pemberian izin penyelenggaraan penyiaran satu kesatuan dengan pemberian izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam sistem penyiaran analog saat ini masing lembaga penyiaran swasta maupun lembaga penyiaran publik (TVRI) diberikan izin frekuensi untuk setiap wilayah layanan, sehingga setiap lembaga penyiaran harus membangun sendiri infrastruktur penyiaran termasuk perangkat pemancar dan menara. Model bisnis penyelenggaraan seperti ini bersifat vertikal dimana lembaga penyiaran bertindak sekaligus sebagai penyelenggara konten siaran (*content provider*) dan penyelenggara jaringan (*network provider*).

Dengan konsep sistem penyiaran digital dimana satu kanal TV analog dapat menyalurkan 4-8 program siaran, maka dengan demikian akan diperlukan *sharing* kanal frekuensi untuk TV digital antara penyelenggara TV yang ada. Dalam hal ini perlu terobosan kebijakan untuk memisahkan antara penyelenggara program siaran (*content provider*) dan penyelenggara jaringan (*network provider*). Penyelenggara TV yang ada akan menjadi sebagai penyelenggara konten sementara penyelenggara jaringan akan diberikan kepada operator baru. Pertanyaannya adalah siapa yang berhak menjadi penyelenggara jaringan, apakah konsorsium TV yang ada atau penyelenggara telekomunikasi.

Sasaran dari penetapan teknologi digital untuk penyiaran TV adalah dalam rangka ketersediaan ruang (slot) bagi penyelenggaraan penyiaran, baik bagi pengembangan yang ada sekarang maupun bagi penyelenggaraan penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dengan teknologi analog sehingga akan menjadi solusi yang ditawarkan kepada penyelenggara dan calon penyelenggara penyiaran baru.